

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan data data dan fakta hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab IV, maka pada bab V ini akan dirumuskan simpulan dan saran. Kesimpulan dan saran diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang membutuhkannya. Penulis merumuskan beberapa simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

#### **A. Simpulan**

##### **1. Simpulan Umum**

Berdasarkan deskripsi dan analisis penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran pemilik tanah di kelurahan Tarikolot untuk memiliki Sertifikat Hak Milik masih rendah atau kurang. Hal tersebut di buktikan dengan masih sedikitnya pemilik tanah di kelurahan Tarikolot yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik. Alat bukti kepemilikan tanah di kelurahan Tarikolot yang dimiliki pemilik tanah hanya berupa SPPT, Akta Jual Beli (AJB), dll.

Masyarakat kelurahan Tarikolot belum memiliki Sertifikat Hak Milik disebabkan oleh beberapa alasan yaitu karena tingkat pendapatan masyarakat di kelurahan Tarikolot masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Tarikolot masih rendah, waktu dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik memerlukan waktu yang lama dan yang paling menonjol yaitu karena faktor biaya dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga sangat memberatkan masyarakat.

##### **2. Simpulan Khusus**

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Alasan warga Kelurahan Tarikolot belum memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu disebabkan oleh Tingkat pendapatan masyarakat kelurahan Tarikolot masih rendah. Dimana jika dilihat dari data di kelurahan Tarikolot pendapatan perkapita perkepala keluarga sekitar 1,5 juta/bulan. Masyarakat kelurahan Tarikolot mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Pendapatan masyarakat sebagai petani tidak menentu dan hanya dapat mencukupi

kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut berimbas pada tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki Sertifikat Hak Milik di kelurahan Tarikolot masih rendah.

- b. Tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Tarikolot masih rendah sehingga banyak para pemilik tanah yang tidak mengetahui pentingnya memiliki Sertifikat Hak Milik. Masyarakat kelurahan Tarikolot jika dilihat dari data kelurahan hanya sampai batas pendidikan tamat SMP. Masyarakat kelurahan Tarikolot tidak mengetahui prosedur atau syarat-syarat dalam mengurus sertifikat hak milik dan masyarakat tidak mengetahui hukum nasional yang membahas masalah pertanahan. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki Sertifikat Hak Milik yang mengakibatkan kesadaran hukum untuk memiliki Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Tarikolot masih rendah.
- c. Proses pembuatan Sertifikat Hak Milik memerlukan waktu yang lama yaitu 98 hari dari mulai proses pendaftaran tanah sampai pada penyerahan Sertifikat Hak Milik kepada pemohon. Masyarakat kelurahan Tarikolot tidak segera melakukan sertifikasi atas tanah yang dimilikinya karena proses yang rumit dan lama. Masyarakat tidak memiliki waktu luang untuk memprosesnya karena berbagai alasan yaitu karena waktu pada siang hari mereka habiskan untuk berkerja mencari nafkah untuk keluarganya.
- d. Alasan yang paling utama masyarakat kelurahan Tarikolot belum memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanahnya yaitu karena faktor biaya. Proses pembuatan Sertifikat Hak Milik memerlukan biaya yang besar sehingga sangat memberatkan masyarakat. Tarif pelayanan pendaftaran tanah sudah di atur dalam PP No. 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (PNBP).

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dilapangan maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi, berupa rekomendasi pada pihak-pihak yang berkepentingan yang kiranya dapat memberikan masukan untuk

meningkatkan kesadaran hukum pemilik tanah di kelurahan Tarikolot untuk memiliki Sertifikat Hak Milik.

Pada bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melaksanakan penelitian untuk memberikan kontribusi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Kelurahan Tarikolot**

- a. Sehubungan dengan masih rendahnya kesadaran hukum pemilik tanah di Kelurahan Tarikolot untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), pihak Kelurahan Tarikolot selaku lembaga pemerintahan yang ada di Kelurahan Tarikolot dapat membuat program sosialisasi khusus mengenai kewajiban masyarakat untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah.
- b. Pihak Kelurahan Tarikolot sebaiknya mengajukan program-program yang berhubungan dengan pertanahan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka. Salah satu program yang dapat diajukan pada pemerintah yaitu program PRONA. PRONA ini dapat membantu masyarakat ekonomi lemah untuk mensertifikasi tanahnya.
- c. Aparatur Kelurahan Tarikolot dapat membantu warganya untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu dengan membantu melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM). Kepala kelurahan Tarikolot sebaiknya melakukan pengawasan yang menyeluruh agar tidak ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari proses sertifikasi tanah dengan menggunakan biaya jasa yang tinggi .
- d. Sehubungan dengan masih adanya warga yang belum mengetahui program-program yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Majalengka, pihak kelurahan Tarikolot sebaiknya lebih aktif mencari informasi mengenai sertifikasi tanah dan menginformasikannya pada masyarakat kelurahan Tarikolot.
- e. Pihak Kelurahan Tarikolot sebaiknya memiliki kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan Nasional dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran tanah untuk memiliki

Sertifikat Hak Milik. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi ketika akan membuat Sertifikat Hak Milik.

## **2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka**

- a. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka sebaiknya senantiasa mengingatkan masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk memiliki Sertifikat Hak Milik, serta mengsosialisasikan manfaat yang didapatkan secara pribadi dan manfaat untuk kepentingan umum dari memiliki Sertifikat Hak Milik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum pemilik tanah untuk memiliki Sertifikat Hak Milik.
- b. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka lebih sering mendatangi desa/kelurahan untuk melakukan penyuluhan dan melakukan sosialisasi mengenai program-program pemerintah tentang sertifikat tanah seperti PRONA (Proyek Nasional Agraria).

## **3. Kepada Masyarakat Kelurahan Tarikolot**

- a. Sehubungan dengan alasan masyarakat kelurahan Tarikolot belum memiliki Sertifikat Hak Milik karena pendapatan masyarakat kelurahan Tarikolot masih rendah maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara lebih giat lagi dalam bekerja sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki Sertifikat Hak Milik.
- b. Diharapkan masyarakat Kelurahan Tarikolot dapat memperkaya pengetahuannya tentang pentingnya memiliki Sertifikat Hak Milik, dengan cara aktif mencari informasi mengenai pertanahan khususnya mengenai sertifikasi tanah dengan cara memahami hukum-hukum formal pertanahan yang berlaku di Indonesia.
- c. Dalam proses sertifikasi tanahnya sebaiknya masyarakat Kelurahan Tarikolot mengurus sendiri proses pendaftaran tanahnya dengan tidak meminta bantuan pihak ketiga dalam proses sertifikasinya. Maka biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pelayanan sertifikasi tanah tidak akan besar.